

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “nikah” diartikan sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan. Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah.¹ Dengan demikian, bukanlah sebuah pemikiran bila tidak ada jalinan hubungan suami-istri dan bukanlah pernikahan, bila jalinan tersebut dilakukan secara tidak sah (resmi).

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya.² Undang-undang no 1 tahun 1974 bab 2, pasal 2 menjelaskan bahwa “perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Dari definisi di atas dapat di pahami bahwa pernikahan itu bukanlah hubungan suami-istrinya, akan tetapi akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami istrinya menjadi sah (resmi). Oleh karena itu bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dilakukan semata oleh karena menaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologis atau lainnya.

Maka dari itu, selain nikah apapun konsekuensinya menjadi tanggungjawab bersama dan dikomunikasikan bersama, tidak boleh menentukan segala sesuatu secara emosional yang berujung pada perceraian, kita harus mengingat kembali pada saat dilakukannya akad nikah betapa

¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung : Mizan, 1996), 191

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, Edidisi Pertama, 8

³ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, 7

masing-masing dari kita punya komitmen kuat untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang semestinya komitmen tersebut terus dipertahankan sampai akhir hayat.

Akad nikah bersifat suci, berdimensi vertical dan horizontal, oleh karena itu meski akad nikah juga merupakan kontrak antara dua pihak, tetap ia bersifat suci, ilahiya, spiritual. Nikah bersifat vertical karena mempunyai dimensi ibadah bagi yang melaksanakannya, nikah bersifat sosiologis horizontal karena bukan saja menyangkut dua individu, tetap dua keluarga besar dan bahkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu benerlah bila agama menyebut akad nikah sebagai “miitsaaqoh gholidhan” janji yang sangat kuat.⁴ Salah satu syarat sah nya pernikahan di dalam islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita sudah baligh. Maksud dari baligh adalah bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami *ikhtilam* (mimpi basah),⁵ keluar air sperma bagi laki-laki dan keluar *haid* bagi wanita, dan secara psikis, ia sudah bisa membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*, sehingga ia dapat di bebani *taklif* (pembebanan hukum).

Batasan umum umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni umur 9 tahun bagi wanita (umumnya perempuan keluar haid) dan umur 15 tahun bagi laki-laki,⁶ namun perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standar umur dimana seseorang sudah baligh.

Dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.⁷ Dengan demikian menurut hukum

⁴ Najib Anwar, *Dilema Kawin Sirri*, dalam BP4 Pusat, *Majalah Perkawinan & Keluarga* Nomor 480/2012, 16-17

⁵ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang termuat dalam Abi Isa Muhammad ibn Isa Saurah, *Sunan al-Tirmidzi al-jami al-Shohih*, (Bairut : Daar al-Ma'rifat, 2002), 114

⁶ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dalam karya Imam Abi Husain Bin Hajaj, Shahihul Muslim, *Al-Musnad Asshahihu Al-Mukhtasar minas Sunani binaqli al-adlu anil adl*, (Kairo : Daar al-Hadis, 1991), 595

⁷ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, 10

islam dan undang-undang, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 19 tahun (bagi wanita) adalah pernikahan dini (pernikahan dibawah umur).

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun pun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya. Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa factor, misalnya karena factor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berfikir panjang akan dampaknya.

Dalam kehidupan masyarakat pernikahan usia dini masih sering terjadi, terlebih di pedesaan. Salah satunya di Desa Cigarukgak, merupakan sebuah desa di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 5 kasus, tahun 2017 tercatat 6 kasus, 2018 tercatat 5 kasus dan 2020 tercatat 1 kasus pernikahan usia dini. Selain itu, sebagian besar masyarakat Desa Cigarukgak memilih melaksanakan pernikahan di saat umur mereka masih 16-17 tahun untuk perempuan dan 19-21 tahun untuk laki-laki.⁸ Biasanya ekonomi menjadi faktor utama seseorang melaksanakan pernikahan usia dini namun tidak demikian yang terjadi di Desa Cigarukgak. Pendidikan yang rendah menjadi faktor utamanya dan dorongan orang tua menjadi salah satu faktor pendukung, bahkan beberapa orang tua sanggup membiayai rumah

⁸ Data Usia Kawin KUA Ciawigebang, tanggal 20 Oktober 2020.

tangga anaknya. Orang tua akan lebih mendukung anaknya menikah di usia belia daripada anaknya sekolah sampai jenjang lebih tinggi.⁹

Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan terletak jauh dari perkotaan dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Dalam hal pendidikan desa ini masih belum maksimal, sebagian besar masyarakatnya hanya tamat SD. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat Desa Cigarukgak masih kurang memperhatikan usia menikah dan tidak memikirkan dampaknya, baik dari segi kesehatan maupun psikologis.

Melihat dampak negatif pernikahan usia dini yang begitu besar bagi kesehatan ibu dan anak anak maupun bagi kehidupan rumah tangga serta keinginan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka pemerintah dan tokoh agama Desa Cigarukgak melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya pernikahan usia dini.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.¹⁰

Berdasarkan realitas yang peneliti kemukakan di atas, dapat diduga bahwa faktor yang menjadi penghambat bagi upaya penanggulangan pernikahan dini adalah adanya perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang belum baligh.

Selain factor penghambat di atas, perbedaan penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini juga mempengaruhi efektivitas penanggulangan pernikahan dini. Banyak yang menikah pada usia muda dan masyarakat memberikan penilaian yang positif, ada juga komentar negatif muncul ketika

⁹ Wawancara dengan Minan, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Ciawigebang, 7 November 2020

¹⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, 25-27

ada yang menikah muda karena masyarakat belum menilai adanya tanda-tanda kedewasaan.

Belum lagi, kita dihadapkan pada tantangan melunturnya sakralitas lembaga perkawinan, meskipun belum terjadi atau tidak seburuk seperti halnya yang dialami Negara-negara Barat, dimana lembaga perkawinan yang sebelumnya merupakan ikatan keagamaan dan bernilai sakral berubah menjadi ikatan yang hanya formalitas dan kehilangan makna hakikinya. Dalam kondisi seperti ini kehidupan perkawinan dijalani orang hanya memenuhi kebutuhan biologisnya atau untuk kepentingan status saja.¹¹

Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini tokoh agama.

Selain peran dari pemerintah, dalam hal ini adalah tokoh agama Desa Cigarukgak dalam mencegah pernikahan dini jelas dibutuhkan peranannya. Tokoh agama seperti kiai atau ustad di Desa Cigarukgak mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat, dimana petuah atau nasehat-nasehatnya diterima oleh masyarakat.

Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. Ketiga, peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan. Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran tokoh agama Desa Cigarukgak mewakili peran pemerintah dalam bidang agama seperti kiai dan ustad sebagai partisipasi aktif masyarakat, dalam

¹¹ M. Fuad Nasar, *Refleksi Setengah Abad BP4: Penguatan Peran BP4 di Tengah Tingginya Angka Perceraian*, dalam BP4 Pusat, *Majalah Perkawinan & Keluarga* Nomor 480/2012, 11

pengecahan pernikahan dini di Desa Cigarukgak, sehingga dapat meminimalisir praktek pernikahan dini di Desa Cigarukgak.

Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran tokoh agama dalam upaya mengatasi atau meminimalisir pernikahan usia dini di Desa Cigarukgak dalam skripsi yang berjudul “Peranan Tokoh Agama Dalam Mengatasi atau Meminimalisir Pernikahan usia dini di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan tokoh agama dalam mencegah perkawinan usia dini di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan?
2. Apa saja faktor-faktor perkawinan usia dini di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana dampak perkawinan usia dini di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah peneliti paparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui dampak perkawinan usia dini di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran tokoh agama dalam mencegah perkawinan usia dini di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis, akademis, dan maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Hukum Keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keluarga.
- b. Sebagai bahan masukan ide atau gagasan dan pertimbangan tentang pentingnya tokoh agama dalam pencegahan pernikahan di usia dini.
- c. Sebagai pengetahuan bagi diri pribadi, lembaga dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan pernikahan di usia dini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Peranan

Pengertian peran menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata peran yang berarti “keikutsertaan dalam kegiatan”.¹² Kemudian kaitannya dengan pengertian tersebut, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menonjol dalam terjadinya sesuatu hal keadaan atau peristiwa tertentu.

Sedangkan dalam sudut pandang sosiologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekarno bahwa peran mencakup tiga hal yaitu (a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan (b) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi (c) Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹³

Beberapa pengertian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

¹² Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1982, 735

¹³ Soerjono Soekarno. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1990, 114

2. Perkawinan Usia Dini

a. Definisi Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁴ Di Indonesia, seseorang diperbolehkan menikah ketika berusia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.¹⁵ Apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapat izin dari orang tua atau wali terdahulu.¹⁶ Setelah mendapat izin dari orang tua maka perkawinan dapat segera dilangsungkan. Namun, ketika calon mempelai belum memenuhi standar usia menikah seperti di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yakni belum mencapai umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.¹⁷ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut,

“Untuk kemasalahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”.¹⁸

Sementara itu dalam pasal 13 Bab III tentang pencegahan pernikahan telah disebutkan bahwa “Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik

¹⁴ “Konsep Pernikahan dini”, <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/02.html>, diakses pada 9 pebruari 2020

¹⁵ Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Pasal 6 (2)

¹⁷ Pasal 7 (2)

¹⁸ Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam

tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab X Pasal 60 menyatakan:²⁰

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan yang dilakukan saat usia masih belia pada umumnya belum sepenuhnya siap dalam hal fisik, mental maupun materi, sehingga dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam rumah tangga terutama ketika mereka tidak dapat mengontrol emosi masing-masing. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan benar ketika seseorang akan menikah pada usia muda.

Apabila dilihat dari perspektif sosiologis, hukum dan penegaknya tidak bisa lepas dari masyarakat bahkan ada benturan-benturan yang dapat mempengaruhi ataupun mengubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan turut mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum. Augute Comte dalam teori perkembangan manusia menjelaskan adanya tahan positivisme. Dimana manusia mulai dapat menerima dengan sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasarkan hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dalam perkembangannya tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menerima adanya perubahan-perubahan atau hal baru dibandingkan dengan masyarakat kota.

¹⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 huruf d.

²⁰ Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

Menurut Emil Durkheim, gaya berfikir masyarakat pedesaan lebih sederhana daripada masyarakat kota yang lebih suka melihat sesuatu dari proses dan fungsinya.²¹ Sedangkan menurut Max Weber masyarakat tradisional memiliki tindakan non rasional, tanpa refleksi yang sadar ataupun perencanaan. Apabila diminta penjelasan, mereka hanya mengatakan bahwa ini merupakan kebiasaan bagi mereka.²²

Hukum islam memang tidak memberikan batasan umur yang jelas bagi seseorang yang akan menikah. Hukum Islam memperbolehkan seseorang menikah apabila sudah memenuhi syarat yaitu *baligh*. Batasan baligh bagi laki-laki adalah ketika mereka telah mengalami mimpi basah (*ihtilam*) dan bagi wanita ketika mereka telah mengalami menstruasi (*haid*).²³ Namun pada kenyataannya seseorang yang telah dianggap dewasa dengan ukuran tersebut, belum tentu mencapai tingkat kematangan dalam hal emosi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

b. Fako-Fakor Yang Mempengaruhi terjadinya Perkawinan Usia Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yang sering dijumpai di masyarakat.

1. Ekonomi: Perkawinan usia dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
2. Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

²¹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987), 99

²² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), 221

²³ Miftah Faridl, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 22

3. Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya.
4. Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
5. Faktor adat: Perkawinan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

3. Tokoh Agama

a. Definisi Tokoh Agama

Tokoh agama adalah orang yang terkemuka dilapangan atau agama sedangkan menurut istilah tokoh agama adalah seorang yang terpercaya dan di hargai oleh masyarakat utuk menuntun ummat, yaitu orang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah.²⁴ Tokoh agama yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang diakui umat Islam dalam lingkungannya sebagai orang yang banyak mengetahui ajaran agama, aktif dalam pembinaan ummat tentang masalah hidup didalam lingkungan agama, memimpin umat dalam melaksanakan upacara agama, pengadaan sarana agama khususnya agama Islam.²⁵ Maksud tokoh agama sebagai pemimpin dalam masyarakat mampu mempengaruhi aktifitas-aktifitas dalam bidang sosial agama yang menyunjung nilai-nilai dan norma agama yang menyebabkan masyarakat untuk meningkatkan perubahan prilaku keagamaan.

Dapat disimpulkan bahwa bahwa yang di maksud dengan kepemimpinan tokoh agama yaitu seseorang yang diakui ummat Islam yang dilingkungannya sebagai orang yang banyak mengetahui ajaran agama, memimpin ummat dalam upacara

²⁴ Zakiyah Drajat, *Pendidikan Orang Dewasa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 99

²⁵ Paulus Wirotomo, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Wali, 1981),

keagamaan dan mampu mempengaruhi masyarakat dalam membangun perubahan perilaku keagamaan yang ada disekitarnya.

b. Fungsi Tokoh Agama

Tokoh agama menjadi rujukan masyarakat untuk bertanya berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Tokoh agama adalah sosok yang dekat dengan masyarakat.

Tokoh agama yang memahami perkembangan keadaan. Juga memahami perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam berbagai macam aspek. “Apakah aspek-aspek yang positif yang memberikan harapan-harapan, maupun aspek-aspek negatif yang menghawatirkan masa yang akan datang”.

Tokoh agama juga tidak ketinggalan zaman, selalu mencari informasi dan perkembangan hal-hal lainnya. Guna memberikan solusi bagi setiap persoalan yang di hadapi masyarakat.

Tokoh agama sosok yang akhlakul karimah. Artinya memiliki integritas dan pribadi yang kuat serta menjadi panutan masyarakat. Jadi masyarakat bukan sekedar melihat pada ilmunya tokoh agama. Tetapi melihat pada opini, pendapat, akhlak dan keseharian kehidupan tokoh agama. “Tidak ada gap antara yang di ucapkan dengan apa yang dilakukan (tokoh agama).²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian ilmiah, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi karangan ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah diteliti oleh pihak lain dengan persoalan yang sama.

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, kajian tentang persoalan pencegahan pernikahan di usia dini bukan persoalan yang baru. Ada beberapa peneliti serupa yang telah membahasnya dengan penekanan dan objek yang berbeda dengan peneliti yang peneliti lakukan. Diantaranya adalah penelitian

²⁶ “Peran dan Fungsi Ulama”, <http://.suaramasjid.com>, diakses pada 10 pebruari 2020.

yang dilakukan oleh Arif Hidayat²⁷ yang berjudul “*Peran kantor urusan agama dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini (studi kasus kecamatan sokaraja kabupaten banyumas)*”.

Perbedaannya; Adapun hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kinerja atau peran KUA dalam administrasi, penyuluhan, dan mensosialisasikan pencegahan pernikahan di usia dini, dan ini bekerja sama dengan tokoh agama setempat.

Persamaannya; adapun persamaannya adalah peranan tokoh agama dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dania Eka Lestari²⁸ yang berjudul “*Upaya pencegahan pernikahan usia dini (studi kasus di desa ketundan kecamatan pakis kabupaten magelang perspektif sosiologi hukum islam)*”. Dari hasil penelitian ini perbedaannya adalah lebih kepada peranan tokoh masyarakat dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini, melakukan pendekatan kepada orang tua dan pembinaan langsung kepada remaja dan anak-anak sekolah. Persamaannya adalah melakukan pendekatan kepada remaja dan orang tua melalui majelis-majelis ta’lim.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afandi Sabili²⁹ yang berjudul “*pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga*”. Dari hasil penelitian ini perbedaannya adalah lebih kepada pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Dan persamaannya adalah implementasi dari sebuah pernikahan di bawah umur yang memberikan dampak negatif pada pelakunya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dade Ahmad Nasrullah³⁰ yang berjudul “*Peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di desa pasarean kec pamijahan kab bogor*”. Dari hasil penelitian ini perbedaannya

²⁷ Arif Hidayat. 2018. *Peranan Kantor Urusan Agama dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)* skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

²⁸ Dania Eka Lestari. 2017. *Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam)* skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

²⁹ Afandi Sabili. 2018. *Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Semarang: UIN Wali songo.

³⁰ Dade Ahmad Nasrullah. 2014. *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

adalah lebih berperan kepada KAU dan sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat agar tidak terjadi perkawinan di usia dini. Persamaannya adalah sama-sama melakukan sosialisasi akan tetapi kami disini sosialisasi melalui ustadz dan kiai dengan diadakannya majelis ta'lim rutin untuk pencegahan terjadinya perkawinan dini.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maulana Muzaki Fatawa³¹ yang berjudul "*Peranan KUA dalam meminimalisir pernikahan dini*". Dari hasil penelitian ini adalah lebih kepada memberikan bimbingan kepada calon mempelai melalui seminar atau pelatihan yang diadakan oleh KUA dan memberikan penyuluhan kepada remaja orangtua seperti di dalam kegiatan-kegiatan ormas. Persamaannya adalah sama-sama memberikan bimbingan kepada remaja dan orangtua tentang pencegahan perkawinan dini hanya saja kami melalui majelis ta'lim dan melalui intansi atau lembaga pemerintahan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti kali ini dititik tekankan pada tokoh agama seperti ustad dan kiai, sehingga jelas dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan datadilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi³².

Sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif data yang akan diperoleh akan lebih mendalam terhadap obyek yang diteliti. Disisi lain Deddy Mulyana dan Solatu (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif

³¹ Maulana Muzakif Fatawa. 2018. *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini*. Semarang: UIN Wali Songo.

³² Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta, 1

(menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode ini sering disebut triangulasi yang dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif fenomena yang ia teliti³³.

Artinya dengan metode peneliti kualitatif peneliti akan mendapatkan data atau hasil peneliti secara menyeluruh dan lebih mendalam.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian³⁴. Informan adalah orang yang memberikan informasi dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Dalam hal ini yang menjadi responden atau informan dalam penelitian berikut dengan kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Tokoh Agama Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang
- b) Tokoh Masyarakat Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang
- c) Pelaku atau korban pernikahan di usia dini

3. Sumber Data

Untuk mengetahui dan menganalisa segala tindakan pernikahan di usia dini dan peranan tokoh agama dalam pencegahannya, maka diperlukan sumber data yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, akan dibedakan menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder³⁵.

- a) Data Primer

Data utama atau data primer yaitu berupa kata-kata atau tindakan dari obyek yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara, percakapan dan pengamatan yang dilakukan oleh tokoh agama Desa Cigarukgak.

³³ Deddy Mulyana dan Solatun. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 5

³⁴ Moeloeng L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 90

³⁵ Lexy, Moeloeng. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 112

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak utama dalam penelitian. Namun data sekunder adalah sebagai data-data tambahan terhadap tem dalam penelitian ini. Data sekunder berupa dokumen yang terdiri dari sumber tertulis, foto, dan data-data statistik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan saling tatap muka antara pewawancara dan informan secara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara berkali-kali dan membutuhkan waktu yang cukup lama bersama informan di tempat peneliti³⁶.

Irawan Soehartono menjelaskan bahwa wawancara adalah pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan guna terkumpulnya data penelitian secara mendalam yang dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Penggunaan metode wawancara tersebut supaya data yang dihasilkan lebih akurat dan valid, secara holistik sesuai dengan kondisi yang terjadi (*natural*).

b. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Irawan Soehartono secara luas observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini di artikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga dengan melalui observasi, peneliti belajar mengamati

³⁶ M. Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, 110

terjadinya pernikahan uisa dini di Desa Cigarukgak dan peranan tokoh agama (Nasution, 1988).

c. Dokumentasi

Metode dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.³⁷ Dokumen disini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, seperti jurnal, bulletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data triangulasi yaitu dengan mengumpulkan semua data yang sudah didapat. Sugiono mengemukakan bahwa dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

Miles dan Huberman (2009:16-19)³⁸ mengemukakan bahwa terdapat langkah-langkah dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Adapaun penjabaran dari masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi terhadap reduksi sebelumnya seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di

³⁷ M. Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 124

³⁸ Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press, 16-19

lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai jenis seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari 'arti' benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

H. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan yang berisikan gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika Penelitian, daftar pustaka.

BAB II Pada bab II ini berisikan tentang kajian teori peranan tokoh agama dalam upaya mengatasi perkawinan usia dini.

BAB III Selanjutnya bagian bab III ini berisikan tentang profil Desa Cigarukgak dan metodologi penelitian.

BAB IV Pada bab IV ini akan berisikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan saran.

